



PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2010/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALIM IBRAHIM, Umur 70 Tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 05 Januari 2011 Nomor :W20-U4/02/Hk.02/I/2011, memberikan kuasa kepada **GUFRON IBRAHIM** tempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. Ahli Waris dari alm. MOHAMAD ALI dan Almh. RINA masing-masing:

- 1. AMIN ALI**
- 2. MAN ALI**
- 3. SARTIN ALI**
- 4. RATNA ALI**

5. ROYN ALI, Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Dalam hal ini Tergugat I.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4 dan Tergugat I.5 memberikan kuasa di persidangan kepada Tergugat I.1, sehingga untuk selanjutnya Tergugat I.1 ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat I.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4 dan Tergugat I.5 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 02 Maret 2011 Nomor:W20-U4/06/Hk.02/III/2011;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT I**;

II. ABDUL WAHAB LAHAY, Umur, Pekerjaan dagang bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor:W20-U4/05/HK.02/II/2011 memberikan kuasa kepada **AHMAD TAUFIQ** bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPALA KELURAHAN/ DESA Pohuwato bertempat tinggal di Jln. Pantai Desa

Pohuwato; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

IV. PEMERINTAH.....

IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POHUWATO, beralamat di Jln. Trans Sulawesi

Desa Teratai Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dalam register perkara perdata No.24/Pdt.G/2010/PN.Mrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya orang tua Penggugat bernama Danial Ibrahim telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan istrinya bernama Kanunu Moputy meninggal dunia pada tahun 1960;
- Bahwa di dalam perkawinan mereka telah memperoleh ahli waris atau anak keturunan sebanyak 1 (satu) orang yaitu Salim Ibrahim (Penggugat);
- Bahwa alm. Orang tua Penggugat tersebut disamping meninggalkan para ahli waris tersebut juga meninggalkan tanah yang dibukanya pada tahun 1957 dengan luas tanah 5000 M2 atau 100M2 X 50 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Husain Tobuhu;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Kamoha;
 - Timur berbatasan dengan tanahnya Ayuba Ali;
 - Barat berbatasan dengan tanah Kasim Karim;
- Bahwa 3 (tiga) tahun kemudian setelah tanah tersebut dibuka dan sekaligus dibersihkan dan setelah bersih lalu Penggugat telah menanam tanah tersebut dengan 115 pohon kelapa dan setelah 5 (lima) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlalu yakni pada tahun 1962 pohon kelapa yang ditanam tersebut mulai menghasilkan buahnya akan tetapi tanah kebun tersebut hanya diolah sampai pada tahun 1968 karena hasil tanaman lainnya tidak memberikan hasil yang bagus seperti tanaman jagung sehingga tanah kebun tersebut tidak diolah lagi dan Penggugat pergi ke Desa lain yakni Desa Hulangato untuk mengerjakan kebun lagi sampai tahun 1973 dan Penggugat meninggalkan Desa tersebut dan memilih menetap di Desa Omayuwa sampai tahun 1986 kemudian Penggugat ikut transmigrasi ke Desa Marisa 4 (empat) sampai tahun 1996 dan

kemudian.....

kemudian kembali lagi ke Desa Marisa Utara sejak tahun 1996 sampai sekarang;

- Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan tanah kebun tersebut sebanyak 59 pohon kelapa tersebut telah dijual kepada pedagang sedangkan tanahnya tidak dijual dimana pohon-pohon kelapa tersebut sampai sekarang masih ada sebagai bukti bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat kembali lagi ke Marisa kemudian datang ke tanah kebun yang telah ditinggalkan tersebut untuk dibersihkan dan dilakukan pemagaran guna ditanami jagung dan kacang tiba-tiba datang Tergugat I yang menyatakan kepada Penggugat bahwa sebagian dari keseluruhan tanah kebun milik Penggugat bukan miliknya lagi tapi merupakan milik dari Tergugat II yang telah dialihkan dengan cara tukar menukar dimana sebagian tanah tersebut seluas 759 M2 atau 66 X 8 M dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah Salim Ibrahim/ Penggugat ukuran 66 M;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Tu'U Lahay ukuran 66 M;
 - Timur berbatasan dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ukuran 8 M;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Bapaji ukuran 15 M;

Telah ditukar dengan batu bata oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah merupakan obyek sengketa sedangkan pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah sengketa tersebut sudah merupakan milik dari Lk. Aswin Lahay;

Sehingga perbuatan para Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa atas penyampaian oleh Tergugat I tersebut Penggugat merasa kaget sekali sebab Penggugat tahu persis tanah tersebut adalah miliknya sesuai Surat Kepemilikan dari Kepala Desa Marisa Selatan yang saat itu dijabat oleh Sdr. Imran Kaluku dan ditandatangani oleh Camat Marisa Sdr. Dakson Ngudu, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai bukti fisik berupa pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah kebun tersebut, oleh karenanya Penggugat menolak secara tegas atas penyampaian oleh Tergugat I;

- Bahwa oleh karena Penggugat bersikeras dengan pendiriannya dengan cara memperlihatkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada Tergugat I tidak juga ditanggapi oleh Tergugat I lalu Tergugat I melaporkannya kepada Kepala Desa Pohuwato yang kemudian ditindak lanjuti ke Kantor Kecamatan;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan musyawarah di Kantor Kecamatan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana pihak Penggugat disarankan untuk menyerahkan secara Cuma-Cuma saja tanah kebun tersebut kepada Tergugat II ditolak keras oleh Penggugat dengan alasan bahwa kepemilikan atas tanah kebun tersebut oleh Tergugat II hasil tukar menukar

tersebut.....

tersebut tidak jelas bukti kepemilikan sedangkan dari pihak Penggugat mempunyai surat keterangan penguasaan atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat pada tahun 1996 Nomor: 16/DMS/II/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan surat pernyataan pemisahan hak atas tanah tertanggal 15 Agustus 2006 juga bukti fisik berupa pohon kelapa haruslah dinyatakan sah dan berharga;

Sehingga Penggugat membawa persoalan ini ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan benar untuk mencari kebenaran atas surat bukti kepemilikan tanah tersebut;

- Bahwa yang dijadikan dasar kepemilikan tanah tersebut oleh Tergugat II adalah surat jual beli Nomor : 594.4/28/AIB/MRS/XI/1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III yakni Suwardi Kaluku sebagai Kepala Desa Pohuwato sehingga surat jual beli tersebut harus dibatalkan;
- Bahwa selanjutnya secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat pihak Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, sehingga penerbitan sertifikat tersebut harus pula dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan menurut hukum;
- Bahwa menurut hukum atas penguasaan obyek sengketa milik Penggugat oleh Tergugat II adalah tidak sah, maka segala bentuk surat-surat peralihan hak yang timbul akibat penguasaan baik penjualan atau lain sebagainya atau yang ada hubungannya dengan obyek sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dikemudian hari atas obyek sengketa tersebut, maka berkenan Bapak Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah adalah merugikan Penggugat akibat peralihan maupun penguasaan oleh mereka, maka wajar menurut hukum kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan bahwa obyek sengketa seluas 759 M2 atau 66 M X 8 M dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah Salim Ibrahim/ Penggugat ukuran 66 M;
 - Selatan berbatasan dengan tanahnya Tu'U Lahay ukuran 66 M;
 - Timur berbatasan dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ukuran 8 M;
 - Barat berbatasan dengan tanahnya Bapaji ukuran 15 M;Adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibuka oleh

orang.....

orang tua Penggugat pada tahun 1957.

- 3 Menyatakan bahwa surat keterangan penguasaan atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat pada tahun 1996 Nomor: 16/DMS/II/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan surat pernyataan pemisahan hak atas tanah tertanggal 15 Agustus 2006 adalah syah dan berharga.
- 4 Menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah kebun tersebut oleh Tergugat II hasil tukar menukar dengan Tergugat I adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum.
- 5 Menyatakan bahwa Tergugat I yang telah mengalihkan tanah obyek sengketa dengan cara tukar menukar dengan Tergugat II dan kemudian obyek sengketa tersebut dikuasainya berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat III Suwardi Kaluku selaku kepala Desa Pohuwato adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum.
- 6 Menghukum kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak darinya agar dihukum segera keluar dan mengosongkan tanah obyek sengketa, kecuali tanaman pohon kelapa yang merupakan milik dari Lk. Aswin Lahay, yang kemudian menyerahkan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam keadaan baik dan sempurna, bebas dan kosong dengan tanpa ada syarat beban apapun, penyerahan mana bila perlu dengan kekuatan alat Negara (polisi).

- 7 Menyatakan bahwa tidak berkekuatan hukum yang mengikat segala bentuk surat-surat yang timbul akibat peralihan hak yang ada hubungannya dengan penguasaan obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 8 Menghukum kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan taat dalam putusan ini.
- 9 Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan ini secara bersama-sama.

Subsidiar :

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.4 dan Tergugat I.5 menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I.3, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan tanpa mengirimkan wakilnya ataupun memberikan pemberitahuan mengenai ketidakhadiran mereka meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya untuk Penggugat hadir Kuasanya, dan untuk Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama **AHMAD TAUFIQ** yang bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bertindak untuk dan atas nama Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Panitera

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Marisa Nomor:W20-U4/05/HK.02/II/2011 tertanggal 10 Pebruari 2011 serta Tergugat IV kecuali Para Tergugat I dan Tergugat III. Kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat II, Tergugat IV dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan ARIYAS DEDY, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 24/Pen.Pdt/2010/PN.Mrs tertanggal 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tertanggal 07 Pebruari 2011 ternyata perdamaian tidak tercapai karena Para Pihak tetap pada pendiriannya lalu Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, dimana terhadap Surat Gugatannya Kuasa Penggugat menyatakan adanya perubahan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan dalam praktek peradilan di Indonesia diperkenankan dengan berpedoman pada Rv dimana Penggugat dapat melakukan perubahan gugatannya sebelum pihak lawan mengajukan jawaban namun apabila pihak lawan sudah mengajukan jawaban maka perubahan dapat diperkenankan atas izin lawannya namun perubahan-perubahan yang diperkenankan sepanjang tidak merubah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memang telah mengajukan perubahan gugatannya dimana dalam perubahan tersebut mengenai letak obyek sengketa yang belum disebutkan baik dalam dalil gugatan maupun dalam petitumnya, jadi perubahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini adalah tentang letak obyek sengketa bukan tentang materi pokok perkara sehingga materi gugatan menjadi tidak berubah karenanya menurut hemat Majelis Hakim perubahan yang demikian masih dalam koridor tentang perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I.1 yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari Tergugat I.2, Tergugat I.3, Tergugat I.4, Tergugat I.5 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor:W20-U4/06/Hk.02/III/2011 tertanggal 02 Maret 2011 dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis, yang disampaikan di persidangan pada tanggal 02 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Para Tergugat I :

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang sangat mendasar karena dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alm. Danial Ibrahim dalam perkawinannya dengan almh. Kanunu Moputy memperoleh ahli waris atau anak keturunan hanya 1 (satu)

orang.....

orang yaitu Salim Ibrahim selaku Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena setahu Tergugat I masih ada lagi anak-anak keturunannya alm. Danial Ibrahim yang tidak digugat dalam perkara ini. Jadi pada hemat Tergugat I, gugatan Penggugat ini mengandung kebohongan dan oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 2 petitum gugatannya, penggugat memintakan agar obyek sengketa ditetapkan sebagai hak milik Penggugat yang dengan demikian sekiranya gugatan Penggugat dikabulkan maka tindakan Penggugat telah dengan sengaja menggelapkan hak waris dari anak keturunan alm. Danial Ibrahim yang lain yang dengan sengaja tidak dilibatkan dengan perkara ini.
- Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat melibatkan Tergugat I (alm. Mohamad Ali) dalam perkara ini sebagai pihak yang melakukan transaksi tukar menukar obyek sengketa dengan Tergugat II.
- Bahwa dalil gugatan tersebut adalah tidak benar karena dalam hal ini ayah Tergugat I (alm. Mohamad Ali) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi tukar-menukar obyek sengketa dengan Tergugat II sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I menyangkut tanah obyek sengketa.
- Bahwa benar Kakek Tergugat I yang bernama Habu Ali (alm) pernah menjual sebidang tanah hak miliknya kepada Tergugat II akan tetapi berapa luas dan harganya kami sebagai cucu-cucunya tidak tahu menahu lagi dengan pasti karena yang melakukan transaksi peralihan hak atas tanah bukan ayah kami (alm. Mohamad Ali) dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya ahliwaris dari alm. Habu Ali bukan hanya ayah kami Alm. Mohamad Ali akan tetapi ada anak-anak/ keturunan yang lain dari alm. Habu Ali yang sekarang masih hidup yang ternyata tidak digugat oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu antara lain anaknya Alm. Habu Ali adalah Alm. Sude Ali dimana anak-anaknya Alm. Sude Ali sekarang masih hidup dan tidak digugat oleh penggugat dalam perkara ini.
- Bahwa dalam posit gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1968 tanah kebun tersebut tidak diolah lagi dan nanti pada tahun 1996 Penggugat kembali lagi ke Marisa sampai sekarang.
- Bahwa dalil tersebut jelas menegaskan bahwa telah sekitar 28 tahun Penggugat dengan sengaja menelantarkan tanah sengketa dimaksud hal mana dapat menjadi indikasi kuat bahwa Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah sengketa (rechtverwerking).
- Bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan tidak beralasan hukum dimana pada halaman 3 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya transaksi tukar-menukar tanah sengketa

akan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada halaman 4 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut adalah Surat jual beli No. 594.4/28/AIB/MRS/XI/1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III.

Berdasarkan hal-hal terurai tersebut diatas, dengan ini Tergugat I selaku anak-anak dari alm. Mohamad Ali bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan menutus perkara ini dengan putusan :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat II:

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal yang sangat mendasar karena dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alm. Danial Ibrahim dalam perkawinannya dengan almh. Kanunu Moputy memperoleh ahli waris atau anak keturunan hanya 1 (satu) orang yaitu Salim Ibrahim selaku Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena alm. Danial Ibrahim mempunyai anak keturunan bukan hanya Penggugat sendiri akan tetapi masih ada anak/keturunan lain dari Danial Ibrahim selain Penggugat yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa pada poin 2 petitum gugatannya, penggugat memintakan agar obyek sengketa ditetapkan sebagai hak milik Penggugat yang dengan demikian bahwa Penggugat telah dengan sengaja menghilangkan hak waris dari keturunan alm. Danial Ibrahim yang lain.
- Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat melibatkan Tergugat II dalam perkara ini sebagai pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar obyek sengketa dengan Tergugat I.
- Bahwa dalil gugatan tersebut adalah tidak benar karena dalam hal ini Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan transaksi tukar-menukar obyek sengketa dengan Tergugat II sehingga dengan demikian Tergugat I (alm. Mohamad Ali) sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II menyangkut tanah obyek sengketa.
- Bahwa tidak benar Tergugat II menguasai tanah sengketa seluas 759 M2 milik Penggugat secara melawan hukum karena saat ini Tergugat II sedang menguasai dan memiliki tanah yang Tergugat II beli dari Habu Ali (alm) berdasarkan Surat Jual Beli No. 594.4/28/AJB/MRS/IX/1990 yang diterbitkan oleh PPAT/ Camat Marisa tanggal 19 September 1990 dan sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Abdul Wahab Lahay dimana ternyata oknum yang bernama Habu Ali tidak tercantum dalam gugatan Penggugat sehingga lebih mempertegas fakta hukum bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan pada gilirannya patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Bahwa.....

- Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1968 tanah kebut tersebut tidak diolah lagi dan nanti pada tahun 1996 Penggugat kembali lagi ke Marisa sampai sekarang.
- Bahwa dalil tersebut jelas menegaskan bahwa telah sekitar 28 tahun Penggugat dengan sengaja menelantarkan tanah sengketa dimaksud hal mana dapat menjadi indikasi kuat bahwa Penggugat telah melepaskan haknya atas tanah sengketa (rechtverwerking).
- Bahwa tidak benar Tergugat II menguasai tanah sengketa seluas 759 M2 milik Penggugat secara melawan hukum karena saat ini Tergugat II sedang menguasai dan memiliki tanah yang Tergugat II beli dari Habu Ali (alm) berdasarkan Surat Jual Beli No. 594.4/28/AJB/MRS/IX/1990 yang diterbitkan oleh PPAT/ Camat Marisa tanggal 19 September 1990 dan sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Abdul Wahab Lahay akan tetapi okum yang bernama Habu Ali tidak tercantum sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat tidak tercantum alasan yang dapat menerangi peristiwa hukum yang sebenarnya.
- Bahwa dengan demikian maka tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut oleh Tergugat II adalah transaksi tukar menukar atau Surat Jual Beli No. 594.4/28/AIB/MRS/XI/1990 yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Kepala Desa tidak pernah diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk mengesahkan suatu peralihan hak atas tanah.
- Bahwa dalam hal pembuatan Akte Jual Beli oleh PPAT dimaksud diatas maupun penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat II ternyata telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah memenuhi azas publisitas sehingga pada hemat Tergugat II, tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mempermasalahkannya lagi.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dengan ini Tergugat II bermohon kepada majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat lalu mengajukan replik secara tertulis yang diajukan ke persidangan tanggal 09 Maret 2011 sedangkan replik terhadap jawaban para Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2011, dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan ke persidangan pada tanggal 23 Maret 2011, dan selanjutnya para Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan ke persidangan pada tanggal 30 Maret 2011, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara perkara ini.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan objek sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim pada hari JUMAT, tanggal 08 April 2011 telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato yang hasil selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 15/DMS/MRS/II/I/1996 atas nama Djisrun Tobuhu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marisa Selatan dengan diketahui oleh Camat Marisa tertanggal 17 Januari 1996, yang diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 22/DP-MRS/XII/2008 atas nama Salim Ibrahim yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Desa Palopo tertanggal 15 Desember 2008, yang diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Nomor: 139/DP-MRS/XII/2008 atas nama Salim Ibrahim tentang Penggunaan tanah untuk pembuatan jalan lingkaran blok plan seluas 2.700 M2, yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Desa Palopo tertanggal 15 Desember 2008, yang diberi tanda P.3;

Bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI KARTIN KASIM:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari tanah yang di sengkatakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi dulunya tinggal di Dsn Palopo sekarang tinggal di Lemito mulai tahun 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi pernah melihat obyek tanah sengketa yang luasnya ± 759 M2 karena disebelah barat obyek tanah sengketa tanah milik orang tua saksi (Kasim Karim);
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Salim Ibrahim karena saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu melihat surat tanah dari Kepala Desa;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengerjakan tanah disebelah barat obyek sengketa pada tahun 1957 dan sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa orang tua saksi dapat tanah disebelah barat obyek sengketa dari buka hutan sendiri

Pada.....

pada tahun 1957 karena saksi diberitahu oleh orang tuanya dan digarap sampai tahun 1985;

- Bahwa selain orang tua saksi buka tanah hutan, Salim Ibrahim /Penggugat juga buka tanah hutan pada tahun 1957;
- Bahwa tanah Kasim Karim dan tanah Salim Ibrahim terkena proyek jalan berapa luasnya yang terkena saksi tidak tahu dan tidak ada ganti ruginya;
- Bahwa setelah terkena proyek jalan disebelah utara masih ada sisanya;
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke Lemito Salim Ibrahim masih menempati tanah yang dibuka tersebut;
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 1993 di Wonggarasi Lemito;
- Bahwa obyek tanah sengketa yang buka Salim Ibrahim/ Penggugat bukan orang tua Penggugat yang luasnya 100 M x 100 M karena lihat surat tanah yang sama-sama ukuran tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa setelah terkena proyek jalan masing-masing tanah yang terbelah oleh jalan luasnya 28M x 100 M dan 56M x 100 M sedangkan milik Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa sekarang milik Penggugat;
- Bahwa dilokasi obyek tanah sengketa ada 1 buah pohon kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa para Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan memberikan tanggapannya pada tahap Kesimpulan;

2 SAKSI AMRIN ASMAN;

- Bahwa saksi tahu tentang obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi melihat dilokasi obyek tanah sengketa ada 1 buah pohon kelapa milik Penggugat/ Salim Ibrahim karena saksi baru-baru ini lihat lokasi yang berdekatan dengan keluarganya;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu selain pohon kepala di obyek sengketa ada tanaman lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasim Karim karena pernah ketemu pada tahun 1970an;
- Bahwa saksi pernah melihat Kasim Karim menggarap tanah didekat obyek sengketa pada saat panen, karena saksi mendengar dari orang-orang sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/ Salim Ibrahim dan tidak punya saudara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa para Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan memberikan tanggapannya pada tahap Kesimpulan;

3. SAKSI.....

3 SAKSI HANI KASIM;

- Bahwa saksi tahu masalah obyek sengketa di Desa Palopo yang luasnya \pm 759 M dan batas-batasnya Utara berbatasan dengan jalan/ Salim Ibrahim, Selatan berbatasan dengan Tu'U Lahay, Barat berbatasan dengan Kasim Karim dan Timur berbatasan dengan KPU;
- Bahwa saksi pernah lihat lokasi sengketa pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas obyek tanah sengketa tersebut melihat dari surat ukuran tanah milik Salim Ibrahim;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasim Karim karena orang tuanya;
- Bahwa orang tua saksi punya tanah disebelah barat obyek tanah sengketa;
- Bahwa orang tua saksi dapat tanah tersebut dari buka hutan bersama-sama dengan Salim Ibrahim pada tahun 1957 karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa setelah dibuka tanah tersebut ditanami 30 pohon kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 1979 di Wonggarasi Lemito;
- Bahwa orang tua saksi pindah ke Lemito pada tahun 1975 dan Salim Ibrahim masih tinggal di tanah tersebut sampai tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa dipermasalahkan oleh Penggugat dan para Tergugat karena saksi sudah pindah ke Lemito;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di buka oleh orang tuanya dan Penggugat karena sudah lama;
- Bahwa sebagian tanah orang tua saksi dikuasai oleh Tu'U Lahay;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa para Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan memberikan tanggapannya pada tahap Kesimpulan

4 SAKSI YUSUF POMILI;

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat terletak di Desa Palopo;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah saksi jauh;
- Bahwa luas dan batas-batasnya Utara 15 M berbatasan dengan jalan, Selatan....
- Bahwa tanah tersebut milik Salim Ibrahim/ Penggugat karena saksi pada tahun 1975 pernah memanjat mengambil, memanjat pohon kelapa lokasi obyek sengketa;
- Bahwa jumlah pohon kelapa pada tahun 1975 sebanyak 8 pohon kelapa;
- Bahwa Penggugat dapat tanah tersebut dari buka hutan sendiri;
- Bahwa tanah yang dibuka luasnya 1 hektar dibagi 2 bagian, karena yang buka 2 orang;
- Bahwa tanah yang dibagi 2 bagian sebelah utara Salim Ibrahim dan sebelah selatan Bu No;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat anak dari siapa;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tu'U Lahay;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat terkena proyek jalan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa Penggugat menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa telah bersertifikat atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Kuasa para Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan memberikan tanggapannya pada tahap Kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik No.241 atas nama Abdul Wahab Lahay, yang diberi tanda TII.1;
- 2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Abdul Wahab Lahay tahun 2011, yang diberi tanda TII.2;
- 3 Foto copy Surat Pernyataan dari Midun Mohamad yang menyatakan dirinya keponakan dari Salim Ibrahim tertanggal 16 April 2011, yang diberi tanda TII.3;
- 4 Foto copy akta pemberitahuan petikan putusan Nomor: 240/Pid.B/2006/PN.Lbt, Kepada Jaksa Penuntut Umum, yang diberi tanda TII.4;
- 5 Foto copy akta pemberitahuan petikan putusan Nomor: 240/Pid.B/2006/PN.Lbt, Kepada Terdakwa Salim Ibrahim, yang diberi tanda TII.5;
- 6 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 240/Pid.B/2006/PN.Lbt atas nama terdakwa Salim Ibrahim, yang diberi tanda TII.6;
- 7 Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 29/PID/2007/PT.GTLO, yang diberi tanda TII.7;

Bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat II juga mengajukan saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI YUNUS MUDA:

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Desa Palopo;
- Bahwa luas tanah yang disengketaka tersebut kalau di tarik dari utara ke selatan luasanya 150M, sedangkan kalau ditarik dari barat ke timur 100M;

- Bahwa.....

- Bahwa tanah yang disengketakan dulunya yang buka adalah Habu Ali, yang mempunyai 2 orang anak yaitu Sude Ali dan Mohamad Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek tanah sengketa digarap oleh Hamulukum yang pinjam dari dari Tu'u Lahay;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu dijual oleh Habu Ali kepada Tu'u Lahay pada tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual oleh Habu Ali kepada Tu'u Lahay;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat transaksi jual beli tersebut hanya saja saksi mengetahui uangnya langsung diantar ke rumah Habu Ali;
- Bahwa Habu Ali meninggal pada tahun 1993;
- Bahwa dilokasi obyek tanah sengketa ada pohon kelapa milik Habu Ali;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasim Karim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya pada tahap kesimpulan sedangkan Kuasa para Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya;

2 SAKSI HARUN L TULIABU:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Palopo dengan batas-batas:

Utara : Jalan;
Timur : Saman Tangahu;
Selata : Rupu;
Barat : tidak tahu;

- Bahwa pemilik objek sengketa adalah Tu'u Lahay yang diperoleh dari jual beli Habu Ali (Hadidjah) pada tahu 1983 karena saksi dengar dari orang-orang dan saksi tidak melihat surat jual beli;
- Bahwa objek sengketa kuasai oleh Hamulukum sebagai penggarap;
- Bahwa Penggugat tidak punya tanah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dibuka pada tahu 1955 oleh Habu Ali dan kondisi tanahnya kosong tidak ada tanamannya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 600 M;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan Salim Ibrahim/ Penggugat karena anak dari Danial Abdullah dan Penggugat punya saudara 4 orang;



- Bahwa.....

- Bahwa tanah yang dibuka oleh Habu Ali/Hadjjah ± 100m x150m tidak ada pohon kelapa dan tanah Salim Ibrahim ada kelapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasim Karim tapi hubungannya dengan Salim Ibrahim saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya pada tahap kesimpulan sedangkan Kuasa para Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat I, Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2011 dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 759 M2 atau 66M X 8M yang terletak di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Salim Ibrahim/Penggugat ukuran 66M;
- Selatan : berbatasan dengan tanahnya Tu'U Lahay ukuran 66M;
- Timur : berbatasan dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) ukuran 8m;
- Barat : berbatasan dengan tanahnya Bapaji ukuran 15m;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan baik Penggugat maupun para Tergugat telah menunjukkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan/ Salim Ibrahim berukuran ± 60M;
- Selatan : berbatasan dengan tanahnya Tu'u Lahay berukuran ± 63 M;
- Timur : berbatasan dengan Kantor Komisi Pemilihan Umun (KPU) berukuran ± 8 M;
- Barat : berbatasan dengan tanahnya Bapaji berukuran ± 15 Meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di atas tanah sengketa terdapat tanaman tahunan berupa 1 pohon kelapa yang menurut Penggugat adalah miliknya dan tanaman kacang tanah, singkong Penggugat tidak tahu siapa

pemiliknya.....

pemiliknya sedangkan menurut Tergugat II diatas tanah sengketa terdapat 1 pohon kelapa, kacang tanah dan singkong adalah milik dari Tergugat II Abdul Wahab Lahay;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diatas ternyata luas dan batas tidak disepakati oleh Tergugat II dimana menurut Tergugat II luas utara berukuran 62M yang batasnya melewati tembok KPU dan luas batas selatan berukuran 65M sedangkan batas barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan setempat diatas dan untuk selanjutnya disebut sebagai **“Tanah Obyek Sengketa”** ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban para Tergugat I dan Tergugat II ternyata materi jawabannya terdiri dari materi-materi yang biasa termaktub dalam bagian eksepsi, disamping materi bagian dari pokok perkara.

Menimbang, bahwa para Tergugat I dan Tergugat II tidak diwakili oleh Advokat melainkan diwakili oleh keluarga dekatnya/ kuasa insidentil, dimana kuasa tersebut bukanlah orang yang tergolong ahli hukum sehingga hal-hal yang merupakan materi eksepsi dalam jawaban haruslah dipandang sebagai bagian dari eksepsi, sedangkan hal-hal lain yang merupakan materi pokok perkara haruslah dipandang sebagai pokok perkara, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim secara tersurat tidak terlihat bagian eksepsi maupun pokok perkara akan tetapi secara tersirat dalam jawabannya terdapat bagian eksepsi dan pokok perkara sehingga dalam mempertimbangkan putusan ini yang merupakan materi eksepsi akan dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi sedangkan materi yang menjadi pokok perkara akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada jawabannya para Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yaitu:

- 1 Tidak semua anak-anak Almarhum Danial Ibrahim dan Almarhumah Kanunu Moputy sebagai ahli waris mengajukan gugatan/ dijadikan pihak dalam perkara ini;
- 2 Alm. Habu Ali selaku penjual sebidang tanah kepada Tergugat II dimana Alm. Habu Ali mempunyai 2 orang anak yaitu Alm. Mohammad Ali (ayah Tergugat I) dan Alm. Sude Ali

yang.....

yang meninggalkan keturunan sampai sekarang masih hidup tidak dimasukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut diatas maka Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa ahli waris dari alm Danial Ibrahim dan almh Kanunu Moputy tidak ada yang lain kecuali hanya Penggugat/ Salim Ibrahim, walaupun ada itu menurut Penggugat hanya mengalihkan persoalan sehingga apa yang telah disampaikan oleh para Tergugat harus ditolak ;
- 2 Bahwa Tergugat I benar-benar menguasai atas tanah obyek sengketa yang dijual kepada Tergugat II, dimana yang dipermasalahkan oleh para Tergugat bahwa yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat II adalah Alm. Habu Ali, dimana kakek para Tergugat I telah mempunyai 2 orang anak yaitu ayah para Tergugat I dan alm. Sude Ali yang masih ada keturunannya yang tidak dijadikan pihak/ digugat, sehingga menurut Penggugat apa yang disampaikan oleh para Tergugat tidak masuk akal dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut diatas bukan merupakan Eksepsi yang menyangkut tentang Kewenangan Mengadili maka Eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang materi pokoknya menyangkut tentang harta waris dimana dalam gugatan tersebut sekaligus dimintakan pembagian waris maka seluruh ahli waris wajib diikut sertakan sebagai pihak dalam suatu perkara, akan tetapi apabila dalam gugatan tidak dimintakan pembagian maka tidak disyaratkan seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak dalam gugatan.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat memang menyangkut tentang harta waris namun dalam petitumnya Penggugat tidak meminta pembagian karenanya gugatan yang demikian tersebut tidak disyaratkan seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini cukup beralasan untuk ditolak. Pendapat Majelis ini sesuai dengan Putusan MA.RI No.439K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1968, yang menyatakan Tuntutan tentang Pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas para Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi dengan alasan Alm. Habu Ali selaku penjual sebidang tanah kepada Tergugat II dimana Alm. Habu Ali mempunyai 2 orang anak yaitu Alm. Mohammad Ali (ayah Tergugat I) dan Alm. Sude Ali yang meninggalkan keturunan sampai sekarang masih hidup tidak dimasukkan sebagai pihak.

Menimbang, bahwa yang berwenang menentukan siapa yang di jadikan pihak Tergugat dalam suatu gugatan adalah Penggugat. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Putusan MA.RI No.305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan, hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya dan Putusan MA.RI No. 3909 K/Pdt/1994 tertanggal 11 April 1997 yang menyatakan, adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, namun untuk itu Penggugat harus memperhatikan asas yang berlaku dalam menentukan pihak-pihak. Pihak-pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada isi putusan karena putusan hanya mengikat bagi pihak yang tertera didalamnya maka kelengkapan pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan, untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan pihak-pihak dapat dilihat dari petitum dalam suatu gugatan, karena dalam petitum jelas siapa-siapa yang akan diharapkan untuk tunduk pada putusan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti/membaca gugatan Penggugat ternyata dalam petitumnya tak satu pun dari petitum tersebut mengharapkan baik Alm. Habu Ali maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Sude Ali dan keturunannya sampai sekarang masih hidup, selaku penjual tanah obyek sengketa untuk tunduk pada putusan ini, karenanya Alm. Habu Ali maupun Alm. Sude Ali dan anak-anaknya yang masih hidup tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara ini dengan demikian eksepsi para Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah tidak beralasan dan harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris atau anak dari Danial Ibrahim yang meninggal pada tahun 1963 dan Kanunu Moputy yang meninggal pada tahun 1960;
- Bahwa disamping itu juga orang tua Penggugat meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato seluas 5000 M2 atau 100 M2 X 50 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara.....

Utara : berbatasan dengan Tanah Husain Tobuhu;

Selatan : berbatasan dengan Tanahnya Kamoha;

Timur : berbatasan dengan Tanahnya Ayubi Ali;

Barat : berbatasan dengan Tanahnya Kasim Karim;

Yang diperolehnya dengan cara membuka hutan pada tahun 1957, 3 (tiga) tahun kemudian ditanami kelapa sebanyak 115 pohon dan jagung, dan setelah 5 tahun yaitu tahun 1962 pohon kelapa telah membuahkan hasil akan tetapi tanaman jagung tidak memberikan hasil yang bagus sehingga tanah tersebut pada tahun 1968 tidak diolah lagi dan ditinggalkan oleh Penggugat pergi ke Desa Hulangato untuk mengerjakan tanah kebun yang lain sampai dengan tahun 1973, sebelum Penggugat meninggalkan tanah tersebut ia telah menjual pohon kelapa yang ditanamnya sebanyak 59 kepada pedagang, oleh karena tanah kebun yang lain itu dilarang ditanami pohon kelapa maka Penggugat meninggalkan Desa Hulangato dan pindah menetap di Desa Omayuwa sampai dengan tahun 1986, selanjutnya Penggugat ikut transmigrasi ke Desa Marisa 4 sampai tahun 1996 kemudian Penggugat kembali ke Desa Marisa Utara sampai sekarang;

- Bahwa setelah Penggugat kembali ke tanah yang ditinggal tersebut ternyata sebagian dari tanah yang dibuka dari hutan itu telah dikuasai oleh Tergugat II yaitu seluas 759 M2 atau 66M X 8M dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Salim Ibrahim/Penggugat ukuran 66M;
- Selatan : berbatasan dengan tanahnya Tu'U Lahay ukuran 66M;
- Timur : berbatasan dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) ukuran 8m;
- Barat : berbatasan dengan tanahnya Bapaji ukuran 15m;

Dengan dalil transaksi tukar menukar antara Tergugat I dengan Tergugat II, selanjutnya disebut obyek sengketa;

- Bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut atas dasar Surat Keterangan penguasaan atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat pada tahun 1996 Nomor:16/DMS/II/I/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan Surat Pernyataan pemisahan hak atas tanah tertanggal 15 Agustus 2006, sehingga akibatnya Penggugat tidak dapat lagi menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh para Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang menyatakan pada intinya adalah

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum menyangkut tanah obyek sengketa, karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melakukan transaksi tukar menukar tanah obyek sengketa, namun Tergugat I membenarkan kakeknya (alm. Habu Ali) pernah menjual sebidang tanah hak miliknya kepada Tergugat II dan Tergugat II telah

melakukan.....

melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa dengan Alm. Habu Ali, sehingga transaksi tukar menukar tidak benar dan oleh karena Tergugat II merasa tanah obyek sengketa miliknya maka Tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah berdasarkan Surat Jual Beli No. 594.4/28/AJB/MRS/IX/1990 yang diterbitkan oleh PPAT/ Camat Marisa tanggal 19 September 1990 dan Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Abdul Wahab Lahay.

- 2 Bahwa tanah obyek sengketa telah ditelantarkan oleh Penggugat selama 28 (dua puluh delapan) tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat I dan Tergugat II maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar obyek sengketa milik Penggugat yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibuka oleh orang tua Penggugat pada tahun 1957 ataukah obyek sengketa milik Tergugat II dengan alas hak Surat Jual Beli No. 594.4/28/AJB/MRS/IX/1990 yang diterbitkan oleh PPAT/ Camat Marisa tanggal 19 September 1990 dan Sertifikat Hak Milik No. 241;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada acara pembuktian Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya. Karenanya Majelis Hakim beranggapan Tergugat III dan Tergugat IV tidak mau mempergunakan haknya untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tentang kepemilikan obyek sengketa dibantah oleh para Tergugat, maka kepada pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil pokoknya tersebut (vide pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 10 Januari 1957 Nomor : 94 K/Sip/1956).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan pokoknya, yaitu obyek sengketa milik Penggugat yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibuka oleh orang tua Penggugat pada tahun 1957, maka Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Kartir Kasim, Hani Kasim, Amrin Asman dan Yusuf Pomili yang keterangannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TII.1 s/d TII.7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Yunus Muda dan Harun L Tuliabu yang keterangannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan Surat Keterangan Pemilikan tanah atas nama Djisrun Tobuhu, Penguasaan dan Penggunaan Tanah atas nama Salim Ibrahim yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 hanya merupakan bukti tentang subyek yang menguasai, bukan bukti kepemilikan dan secara hukum bukan merupakan akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1975 No. 907K/Sip/1972 yang menyatakan, Surat Keterangan Keputusan Desa yang dikuatkan oleh Camat bukan merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan menilai alat bukti lain yang diajukan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Kartir Kasim menyatakan bahwa Penggugatlah yang membuka tanah sengketa pada tahun 1957 dulu di Dusun Palopo sekarang Desa Palopo, Kec. Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang sebelah barat berbatasan tanah milik Kasim Karim, saksi menyatakan demikian karena saksi diberi tahu oleh orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang tua saksi (Kasim Karim) pada tahun 1957 bersama-sama Penggugat/ Salim Ibrahim telah membuka tanah.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Hani Kasim menerangkan bahwa orang tuanya dan Salim Ibrahim/ Penggugat pada tahun 1957 membuka tanah hutan dulu di Dusun Palopo sekarang Desa Palopo, karena pada waktu itu saksi sudah besar dan tahu sendiri dengan batas-batas Utara : Jalan, Selatan : Tu'u Lahay, Barat : Kasim Karim dan Timur : KPU.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Amrin Asman menerangkan bahwa dilokasi sengketa di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ada 1 pohon kelapa milik Salim Ibrahim/ Penggugat, namun saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa tersebut, hanya saja saksi pernah melihat Kasim Karim menggarap tanahnya disebelah barat obyek sengketa pada tahun 1970an.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Yusuf Pomili menyatakan bahwa obyek tanah segketa terletak di Desa Palopo milik Salim Ibrahim/ Penggugat yang diperoleh dari buka tanah hutan kapan waktunya saksi tidak tahu akan tetapi pada tahun 1975 saksi pernah memanjat dan mengambil kelapa milik Penggugat/ Salim Ibrahim pada waktu itu ada 8 pohon kelapa dan saksi sering lewat dijalan dekat obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian Kartin Kasim yang didengar dipersidangan merupakan keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain, sehingga keterangan saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat tergolong *TESTIMONIUM DE AUDITU* yang menurut hukum bukan merupakan keterangan saksi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyampingkannya karena tidak mempunyai nilai pembuktian demikian juga dengan

keterangan.....

keterangan saksi Hani Kasim, Amrin Asman dan Yusuf Pomili yang tidak sesuai dengan pembuktian dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka adalah adil bila Majelis Hakim juga menilai apakah dalil bantahannya tersebut berdasar hukum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, pihak Tergugat II mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda TII-1 s/d TII-7.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII-1 merupakan Sertifikat Hak Milik No.241 atas nama Abdul Wahab Lahay, sebagaimana diketahui Sertifikat atau SHM adalah Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional yang merupakan suatu Lembaga Negara yang berwenang mengeluarkannya dimana SHM atau Sertifikat tersebut merupakan surat tanda bukti yang sah tentang Kepemilikan sebidang tanah di Indonesia karenanya dapatlah disimpulkan Sertifikat adalah merupakan Produk Lembaga Negara tentang kepemilikan tanah yang merupakan akta Otentik kepemilikan sebidang tanah (Vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3045 K /Pdt / 1991).

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TII-1 merupakan suatu akta Otentik tentang kepemilikan maka orang yang namanya tertera di dalam Sertifikat sebagai pemilik adalah merupakan pemilik yang sah dari tanah dimaksud sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti TII-1 ternyata nama yang tertera didalam SHM No. 241 adalah ABDUL WAHAD LAHAY dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pemilik tanah SHM No. 241 yang merupakan tanah sengketa adalah : milik ABDUL WAHAB LAHAY.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII-2 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2011 a/n wajib pajak Abdul Wahab Lahay, untuk tanah seluas 15.000 M2 yang terletak di Desa Palopo menurut Majelis Hakim hanya merupakan bukti tentang subyek yang menguasai atau mengolah obyek pajak, dan sama sekali tidak identik dengan bukti pemilikan seorang wajib pajak yang bersangkutan atas obyek pajak dimaksud. Untuk maksud tersebut, harus didukung dengan tambahan alat bukti lainnya. Hal ini adalah sesuai dengan tambahan catatan yang dibuat oleh Lembaga Resmi Penarik Pajak, demikian juga dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. bahwa SPPT dan STTS PBB bukanlah merupakan bukti pemilikan hak.

Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tersebut antara lain Putusan MA RI No. 34 K/Sip/1960 Tanggal 3 Februari 1960.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII-3 merupakan Surat Pernyataan dari Midun Mohamad yang menyatakan dirinya keponakan dari Salim Ibrahim tertanggal 16 April 2011, dimana surat pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang diberikan tidak atas sumpah maka materi dari pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti (*Vide Yurisprudensi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (Buku II Hukum Perdata) tahun 1979/1980 kerja sama Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin hal 27-28*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII- 4, 5, 6 dan 7 merupakan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Limboto No. 240/Pid.B/2006/PN.Lbt, dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No 29/PID/2007/PT.GTLO, dimana terdakwa adalah : Salim Ibrahim dan didakwa dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak yakni Lk: Abdul Wahab Lahay, sebagaimana bukti surat bertanda TII-6 dan 7 dalam perkara ini. Amar putusan perkara pidana No. 240/Pid.B/2006/PN.Lbt tertanggal 06 Desember 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 29/Pid/2007/PT.GTLO tertanggal 19 Juni 2007 ini adalah : terdakwa Salim Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama yang berhak”, dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TII-1, TII-6 dan 7 masing-masing merupakan Akta otentik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti surat tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Yunus Muda dan Harun L Tuliabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yunus Muda yang diajukan oleh Tergugat II menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa seluas 150M x 100M yang terletak di Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Paohuwato dulunya milik Habu Ali yang berasal dari membuka hutan kemudian pada tahun 1983 dijual kepada Tu'u Lahay, hanya saja saksi tidak mengetahui harga dan luas tanah yang dijual oleh Habu Ali kepada Tu'u Lahay.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Harun L Tuliabu yang diajukan oleh Tergugat II menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa di Desa Palopo dengan batas-batas Utara : Jalan, Timur : Saman Tangahu, Selatan : Rupu, Barat tidak tahu, adalah milik

Tu'u

Lahay.....

Tu'u Lahay yang dibeli dari Habu Ali/ Hadidjah pada tahun 1983, karena saksi mendengar dari orang-orang dan juga tidak melihat surat jual belinya, sedangkan Habu Ali/ Hadidjah memperolehnya dari membuka hutan sekitar tahun 1955 seluas 150M x 100M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tak satu pun yang mendukung dalil pokok gugatannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, yang menyatakan Penggugat adalah Pemilik obyek sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang dibuka oleh orang tuanya pada tahun 1957, sedangkan Tergugat II telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka petitum-petitum dalam gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan dan haruslah ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh gugatan Penggugat ditolak maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 192 R.Bg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2011**, oleh kami WAHYU WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua, SUGIH HARTONO, SH.,MH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 01 Juni 2011** dalam



persidangan.....

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MASDIN DALIUWA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I.1 yang bertindak sekaligus sebagai Kuasa Tergugat I.2 s/d Tergugat I.5 tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **SUGIH HARTONO, SH.,MH**
SH

WAHYU WIDODO,

2 **RUDI HARTOYO, SH**

PANITERA PENGGANTI,

MASDIN DALIUWA

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Ongkos Panggilan | : Rp. 1.650.000,- |

4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.691.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)